



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.NURHIDAYAT N ALS. DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 31 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tumuk RT. 003 RW. 001 Desa Tumuk
Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M.Nurhidayat N. Als. Dayat Bin Nurdin Ramli Malan ditangkap pada tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;

Terdakwa M.Nurhidayat N. Als. Dayat Bin Nurdin Ramli Malan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajab RT.003 RW.002 Nomor 16 Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2021 Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2021/PN Sbs;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 05 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 05 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.NURHIDAYAT N als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT N als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Aluminium Foil yang dimasukkan kedalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima :RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos : 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket:Sepatu;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A83 Warna Rose Gold Putih, Imei 1: 868835033033556, Imei 2: 868835033033549, dengan Nomor Handphone Tree : 08991140767 , Telkomsel 081352318041;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merk SAMSUNG S7 warna biru tua, Imei : 357754074032088, dengan Nomor Handphone Telkomsel 082158101388 milik saksi DWI;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Resi Penerimaan Barang Dengan Penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos : 79462, Pengirim : ALDI, 085233716421;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Warna Merah KB. KB.6531.TJ dengan Nomor Rangka : MH1KC5211HK346622, Nomor Mesin: KC52E1342638;

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan supaya Terdakwa M.NURHIDAYAT N als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. RASID (masih dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi TIKI Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI MALAN, Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dan Sdr. RASID dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. RASID (masih dalam pencarian pihak berwajib) menelpon Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ mengatakan, "Besok kiriman ganja datang." Lalu Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ jawab, "Kapan?" Kemudian Sdr. RASID jawab, "Besok saya kabari lagi." Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ mendapat pesan WhatsApp dari Sdr. RASID yang isinya mengatakan, "Sudah datang." Selanjutnya Sdr. RASID mengirim foto resi pengiriman. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menelpon Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN mengatakan, "Bisa temankan ke TIKI kah? Ambil paket ganja." Lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN bertanya, "Jemput dimana?" Dijawab oleh Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Di warung dekat rumah." Selanjutnya Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN jawab, "Oke." Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna merah No. Pol. KB 6531 TJ. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Kantor Ekspedisi TIKI Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Dalam perjalanan Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menghapus semua pesan WhatsApp yang ada di handphonenya. Setelah sampai di parkir Kantor TIKI sekira pukul 12.30 Wib lalu Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ mengobrol dengan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan saat itu Sdr. RASID mengirim pesan WhatsApp, "Sudah diambil belum?" Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ jawab, "Belum, nomor resinya kehapus, kirim lagilah foto resinya." Kemudian Sdr. RASID mengirim foto resi melalui chat WhatsApp. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ meminta Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI MALAN untuk mengambil paket ganja tersebut sambil menyerahkan handphone Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan menunjukkan foto resi yang ada di dalam handphone tersebut dan mengatakan, "Ini nomor resinya, kau ambil di dalam (sambil menunjuk ke Kantor TIKI). Selanjutnya Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN masuk ke dalam Kantor TIKI untuk mengambil paket ganja sementara Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menunggu di parkiran luar. Sesampainya di dalam Kantor TIKI Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ langsung menanyakan paket kiriman dengan cara melihat foto resi yang ada di dalam handphone Terdakwa tersebut. Setelah itu petugas TIKI yaitu saksi PO TJIE BUN als. EKO CAHYADI meminta Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN untuk menandatangani resi bukti penerimaan barang dan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN langsung menandatangani resi bukti penerimaan barang tersebut dan di atas tanda tangan tersebut Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN menuliskan nama penerima RANDI sesuai dengan nama penerima yang tercantum di resi pengiriman barang. Kemudian petugas TIKI langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dengan pengirim atas nama ALDI dengan alamat Karya Jaya Medan Johon Kota Medan No. HP. 085233716421 dan penerima atas nama RANDI SAPUTRA alamat Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No. 168 (dekat taman Lunggi) Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat No. HP. 082256428627. Setelah diterima oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN langsung ditangkap oleh saksi SUMARNO MISMAN, saksi DEDDHY PURNAMA dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sebelumnya sudah berada di dalam Kantor TIKI tersebut yang mana para petugas Kepolisian tersebut sudah mendapat informasi bahwa ada pengiriman paket yang dicurigai di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja melalui ekspedisi TIKI dari Medan dengan tujuan Kabupaten Sambas. Selanjutnya saksi SUMARNO MISMAN meminta Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN untuk membuka paketan tersebut, lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI MALAN membuka paketan tersebut yang berisikan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan alumunium foil yang dimasukkan ke dalam sepatu merk PROSPEC warna biru putih yang dibungkus dalam plastik hitam dan dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening. Setelah itu saksi SUMARNO MISMAN menanyakan kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, "Apa ini (sambil menunjuk bungkus ganja tersebut)?" Lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN jawab, "Narkoba Pak." Kemudian saksi SUMARNO MISMAN bertanya, "Narkoba jenis apa?" Siapa yang menyuruh kamu?" Dijawab oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, "Ganja pak, yang menyuruh saya DWI pak." Saksi SUMARNO MISMAN bertanya lagi, "Dimana DWI nya?" Lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN menjawab, "Ada di luar pak." Setelah itu saksi SUMARNO MISMAN, saksi DEDDHY PURNAMA dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ yang saat itu berada di parkir luar. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dibawa masuk ke dalam kantor TIKI. Kemudian saksi SUMARNO MISMAN bertanya kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Siapa pemilik ganja ini?" Dijawab oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Punya RASID pak, saya cuma disuruh ngambil paketan yang berisi ganja ini." Setelah itu tim langsung menyuruh Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ untuk menghubungi Sdr. RASID tetapi saat itu gangguan sinyal. Kemudian saksi SUMARNO MISMAN bertanya kepada Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Mau diantar kemana barang ini?" Dijawab oleh Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Dibawa ke kost RASID." Kemudian saksi SUMARNO MISMAN dan tim membawa Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menggunakan mobil untuk menunjukkan kost Sdr. RASID sedangkan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dibawa dengan menggunakan mobil lainnya, namun saksi SUMARNO MISMAN dan tim tidak berhasil mengamankan Sdr. RASID karena Sdr. RASID sudah melarikan diri. Selanjutnya saksi SUMARNO MISMAN, saksi

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDDHY PURNAMA dan tim membawa Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika tanggal 04 Januari 2021 Nomor: 01/BAP/MLPTK/XI/2020 dengan hasil sbb:

Penimbangan 2 (dua) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi narkotika jenis ganja berat brutto awal A: 129,76 gram dan B: 109,71 gram.

Disisihkan untuk pengujian dengan berat brutto berkode A1: 0,40 gram dan B1: 0,57 gram (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,29 gram.

Disisihkan untuk persidangan dengan berat brutto berkode A2: 0,52 gram dan B2: 0,49 gram (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,29 gram.

Sisanya dari penyisihan pengujian dan persidangan untuk dimusnahkan dengan berat brutto berkode A: 129,37 gram dan B: 109,22 gram (termasuk pembungkus plastik transparan).

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut (kode A1 dan kode B1) kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatun P, SF. Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode sampel	:	LP-21.107.99.20.05. 0001.K
Nama sediaan sampel	:	Simplisia diduga ganja
Kemasan	:	Kantong plastik klip transparan Kode A1
Hasil Pengujian	:	Ganja Positif (+)
Kesimpulan	:	Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu)
Nomor kode sampel	:	LP-21.107.99.20.05. 0002.K
Nama sediaan sampel	:	Simplisia diduga ganja

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasan : Kantong plastik klip transparan Kode B1
Hasil Pengujian : Ganja Positif (+)
Kesimpulan : Dalam lampiran Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, Ganja
termasuk Narkotika Golongan I (satu)

- Bahwa Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dan Sdr. RASID secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. RASID (masih dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi TIKI Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dan Sdr. RASID dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. RASID (masih dalam pencarian pihak berwajib) menelpon Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ mengatakan, "Besok kiriman ganja datang." Lalu Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ jawab, "Kapan?" Kemudian Sdr. RASID jawab,

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Besok saya kabari lagi.” Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ mendapat pesan WhatsApp dari Sdr. RASID yang isinya mengatakan, “Sudah datang.” Selanjutnya Sdr. RASID mengirim foto resi pengiriman. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menelpon Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN mengatakan, “Bisa temankan ke TIKI kah? Ambil paketan ganja.” Lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN bertanya, “Jemput dimana?” Dijawab oleh Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, “Di warung dekat rumah.” Selanjutnya Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN jawab, “Oke.” Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna merah No. Pol. KB 6531 TJ. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Kantor Ekspedisi TIKI Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Dalam perjalanan Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menghapus semua pesan WhatsApp yang ada di handphonenya. Setelah sampai di parkir Kantor TIKI sekira pukul 12.30 Wib lalu Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ mengobrol dengan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan saat itu Sdr. RASID mengirim pesan WhatsApp, “Sudah diambil belum?” Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ jawab, “Belum, nomor resinya kehapus, kirim lagilah foto resinya.” Kemudian Sdr. RASID mengirim foto resi melalui chat WhatsApp. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ meminta Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN untuk mengambil paket ganja tersebut sambil menyerahkan handphone Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan menunjukkan foto resi yang ada di dalam handphone tersebut dan mengatakan, “Ini nomor resinya, kau ambil di dalam (sambil menunjuk ke Kantor TIKI). Selanjutnya Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN masuk ke dalam Kantor TIKI untuk

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil paket ganja sementara Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menunggu di parkir luar. Sesampainya di dalam Kantor TIKI Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ langsung menanyakan paket kiriman dengan cara melihat foto resi yang ada di dalam handphone Terdakwa tersebut. Setelah itu petugas TIKI yaitu saksi PO TJIE BUN als. EKO CAHYADI meminta Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN untuk menandatangani resi bukti penerimaan barang dan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN langsung menandatangani resi bukti penerimaan barang tersebut dan di atas tanda tangan tersebut Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN menuliskan nama penerima RANDI sesuai dengan nama penerima yang tercantum di resi pengiriman barang. Kemudian petugas TIKI langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dengan pengirim atas nama ALDI dengan alamat Karya Jaya Medan Johon Kota Medan No. HP. 085233716421 dan penerima atas nama RANDI SAPUTRA alamat Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No. 168 (dekat taman Lunggi) Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat No. HP. 082256428627. Setelah diterima oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN langsung ditangkap oleh saksi SUMARNO MISMAN, saksi DEDDHY PURNAMA dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sebelumnya sudah berada di dalam Kantor TIKI tersebut yang mana para petugas Kepolisian tersebut sudah mendapat informasi bahwa ada pengiriman paket yang dicurigai di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja melalui ekspedisi TIKI dari Medan dengan tujuan Kabupaten Sambas. Selanjutnya saksi SUMARNO MISMAN meminta Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN untuk membuka paketan tersebut, lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN membuka paketan tersebut yang berisikan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan alumunium foil yang dimasukkan ke dalam sepatu merk PROSPEC warna biru putih yang dibungkus dalam plastik hitam dan dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening. Setelah itu saksi SUMARNO MISMAN menanyakan kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, "Apa ini (sambil menunjuk bungkus ganja tersebut)?" Lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N.

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN jawab, "Narkoba Pak." Kenudian saksi SUMARNO MISMAN bertanya, "Narkoba jenis apa?" Siapa yang menyuruh kamu?" Dijawab oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, "Ganja pak, yang menyuruh saya DWI pak." Saksi SUMARNO MISMAN bertanya lagi, "Dimana DWI nya?" Lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN menjawab, "Ada di luar pak." Setelah itu saksi SUMARNO MISMAN, saksi DEDDHY PURNAMA dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ yang saat itu berada di parkir luar. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dibawa masuk ke dalam kantor TIKI. Kemudian saksi SUMARNO MISMAN bertanya kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Siapa pemilik ganja ini?" Dijawab oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Punya RASID pak, saya cuma disuruh ngambil paketan yang berisi ganja ini." Setelah itu tim langsung menyuruh Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ untuk menghubungi Sdr. RASID tetapi saat itu gangguan sinyal. Kemudian saksi SUMARNO MISMAN bertanya kepada Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Mau diantar kemana barang ini?" Dijawab oleh Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Dibawa ke kost RASID." Kemudian saksi SUMARNO MISMAN dan tim membawa Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menggunakan mobil untuk menunjukkan kost Sdr. RASID sedangkan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dibawa dengan menggunakan mobil lainnya, namun saksi SUMARNO MISMAN dan tim tidak berhasil mengamankan Sdr. RASID karena Sdr. RASID sudah melarikan diri. Selanjutnya saksi SUMARNO MISMAN, saksi DEDDHY PURNAMA dan tim membawa Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika tanggal 04 Januari 2021 Nomor: 01/BAP/MLPTK/XI/2020 dengan hasil sbb:

Penimbangan 2 (dua) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi narkotika jenis ganja berat brutto awal A: 129,76 gram dan B: 109,71 gram.

Disisihkan untuk pengujian dengan berat brutto berkode A1: 0,40 gram dan B1: 0,57 gram (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,29 gram.

Disisihkan untuk persidangan dengan berat brutto berkode A2: 0,52 gram dan B2: 0,49 gram (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,29 gram.

Sisanya dari penyisihan pengujian dan persidangan untuk dimusnahkan dengan berat brutto berkode A: 129,37 gram dan B: 109,22 gram (termasuk pembungkus plastik transparan).

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut (kode A1 dan kode B1) kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatun P, SF. Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode sampel	:	LP-21.107.99.20.05. 0001.K
Nama sediaan sampel	:	Simplisia diduga ganja
Kemasan	:	Kantong plastik klip transparan Kode A1
Hasil Pengujian	:	Ganja Positip (+)
Kesimpulan	:	Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu)
Nomor kode sampel	:	LP-21.107.99.20.05. 0002.K
Nama sediaan sampel	:	Simplisia diduga ganja
Kemasan	:	Kantong plastik klip transparan Kode B1
Hasil Pengujian	:	Ganja Positip (+)
Kesimpulan	:	Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dan Sdr. RASID melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Ketiga

Bahwa Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. RASID (masih dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi TIKI Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dan Sdr. RASID dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. RASID (masih dalam pencarian pihak berwajib) menelpon Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ mengatakan, "Besok kiriman ganja datang." Lalu Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ jawab, "Kapan?" Kemudian Sdr. RASID jawab, "Besok saya kabari lagi." Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ mendapat pesan WhatsApp dari Sdr. RASID yang isinya mengatakan, "Sudah datang." Selanjutnya Sdr. RASID mengirim foto resi pengiriman. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als.

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI bin IZWARDI ISHAQ menelpon Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN mengatakan, "Bisa temankan ke TIKI kah? Ambil paketan ganja." Lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN bertanya, "Jemput dimana?" Dijawab oleh Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Di warung dekat rumah." Selanjutnya Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN jawab, "Oke." Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna merah No. Pol. KB 6531 TJ. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Kantor Ekspedisi TIKI Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Dalam perjalanan Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menghapus semua pesan WhatsApp yang ada di handphonenya. Setelah sampai di parkir Kantor TIKI sekira pukul 12.30 Wib lalu Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ mengobrol dengan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan saat itu Sdr. RASID mengirim pesan WhatsApp, "Sudah diambil belum?" Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ jawab, "Belum, nomor resinya kehapus, kirim lagilah foto resinya." Kemudian Sdr. RASID mengirim foto resi melalui chat WhatsApp. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ meminta Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN untuk mengambil paket ganja tersebut sambil menyerahkan handphone Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan menunjukkan foto resi yang ada di dalam handphone tersebut dan mengatakan, "Ini nomor resinya, kau ambil di dalam (sambil menunjuk ke Kantor TIKI). Selanjutnya Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN masuk ke dalam Kantor TIKI untuk mengambil paket ganja sementara Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menunggu di parkir luar. Sesampainya di dalam Kantor TIKI Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ langsung menanyakan paket kiriman dengan cara melihat foto resi yang ada di dalam handphone Sdr. DWI ISKANDAR

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ tersebut. Setelah itu petugas TIKI yaitu saksi PO TJIE BUN als. EKO CAHYADI meminta Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN untuk menandatangani resi bukti penerimaan barang dan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN langsung menandatangani resi bukti penerimaan barang tersebut dan di atas tanda tangan tersebut Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN menuliskan nama penerima RANDI sesuai dengan nama penerima yang tercantum di resi pengiriman barang. Kemudian petugas TIKI langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dengan pengirim atas nama ALDI dengan alamat Karya Jaya Medan Johon Kota Medan No. HP. 085233716421 dan penerima atas nama RANDI SAPUTRA alamat Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No. 168 (dekat taman Lunggi) Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat No. HP. 082256428627. Setelah diterima oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN langsung ditangkap oleh saksi SUMARNO MISMAN, saksi DEDDHY PURNAMA dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sebelumnya sudah berada di dalam Kantor TIKI tersebut yang mana para petugas Kepolisian tersebut sudah mendapat informasi bahwa ada pengiriman paket yang dicurigai di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja melalui ekspedisi TIKI dari Medan dengan tujuan Kabupaten Sambas. Selanjutnya saksi SUMARNO MISMAN meminta Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN untuk membuka paket tersebut, lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN membuka paket tersebut yang berisikan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan alumunium foil yang dimasukkan ke dalam sepatu merk PROSPEC warna biru putih yang dibungkus dalam plastik hitam dan dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening. Setelah itu saksi SUMARNO MISMAN menanyakan kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, "Apa ini (sambil menunjuk bungkus ganja tersebut)?" Lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN jawab, "Narkoba Pak." Kemudian saksi SUMARNO MISMAN bertanya, "Narkoba jenis apa?" Siapa yang menyuruh kamu?" Dijawab oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, "Ganja pak, yang menyuruh saya DWI pak."

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUMARNO MISMAN bertanya lagi, "Dimana DWI nya?" Lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN menjawab, "Ada di luar pak." Setelah itu saksi SUMARNO MISMAN, saksi DEDDHY PURNAMA dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ yang saat itu berada di parkir luar. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dibawa masuk ke dalam kantor TIKI. Kemudian saksi SUMARNO MISMAN bertanya kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Siapa pemilik ganja ini?" Dijawab oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Punya RASID pak, saya cuma disuruh ngambil paketan yang berisi ganja ini." Setelah itu tim langsung menyuruh Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ untuk menghubungi Sdr. RASID tetapi saat itu gangguan sinyal. Kemudian saksi SUMARNO MISMAN bertanya kepada Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Mau diantar kemana barang ini?" Dijawab oleh Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Dibawa ke kost RASID." Kemudian saksi SUMARNO MISMAN dan tim membawa Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menggunakan mobil untuk menunjukkan kost Sdr. RASID sedangkan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dibawa dengan menggunakan mobil lainnya, namun saksi SUMARNO MISMAN dan tim tidak berhasil mengamankan Sdr. RASID karena Sdr. RASID sudah melarikan diri. Selanjutnya saksi SUMARNO MISMAN, saksi DEDDHY PURNAMA dan tim membawa Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika tanggal 04 Januari 2021 Nomor: 01/BAP/MLPTK/XI/2020 dengan hasil sbb:

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Penimbangan 2 (dua) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi narkoba jenis ganja berat brutto awal A: 129,76 gram dan B: 109,71 gram.

Disisihkan untuk pengujian dengan berat brutto berkode A1: 0,40 gram dan B1: 0,57 gram (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,29 gram.

Disisihkan untuk persidangan dengan berat brutto berkode A2: 0,52 gram dan B2: 0,49 gram (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,29 gram.

Sisanya dari penyisihan pengujian dan persidangan untuk dimusnahkan dengan berat brutto berkode A: 129,37 gram dan B: 109,22 gram (termasuk pembungkus plastik transparan).

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut (kode A1 dan kode B1) kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatun P, SF. Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode sampel	:	LP-21.107.99.20.05. 0001.K
Nama sediaan sampel	:	Simplisia diduga ganja
Kemasan	:	Kantong plastik klip transparan Kode A1
Hasil Pengujian	:	Ganja Positif (+)
Kesimpulan	:	Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu)
Nomor kode sampel	:	LP-21.107.99.20.05. 0002.K
Nama sediaan sampel	:	Simplisia diduga ganja
Kemasan	:	Kantong plastik klip transparan Kode B1
Hasil Pengujian	:	Ganja Positif (+)
Kesimpulan	:	Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu)

- Bahwa Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dan Sdr. RASID yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Keempat

Bahwa Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. RASID (masih dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Ekspedisi TIKI Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dan Sdr. RASID dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. RASID (masih dalam pencarian pihak berwajib) menelpon Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ mengatakan, "Besok kiriman ganja datang." Lalu Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ jawab, "Kapan?" Kemudian Sdr. RASID jawab, "Besok saya kabari lagi." Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ mendapat pesan WhatsApp dari Sdr. RASID yang isinya mengatakan, "Sudah datang." Selanjutnya Sdr. RASID mengirim foto resi pengiriman. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menelpon Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN mengatakan, "Bisa temankan ke TIKI kah? Ambil paketan ganja." Lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN bertanya, "Jemput dimana?" Dijawab oleh Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Di

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dekat rumah.” Selanjutnya Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN jawab, “Oke.” Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna merah No. Pol. KB 6531 TJ. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Kantor Ekspedisi TIKI Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Dalam perjalanan Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menghapus semua pesan WhatsApp yang ada di handphonenya. Setelah sampai di parkir Kantor TIKI sekira pukul 12.30 Wib lalu Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ mengobrol dengan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan saat itu Sdr. RASID mengirim pesan WhatsApp, “Sudah diambil belum?” Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ jawab, “Belum, nomor resinya kehapus, kirim lagilah foto resinya.” Kemudian Sdr. RASID mengirim foto resi melalui chat WhatsApp. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ meminta Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN untuk mengambil paket ganja tersebut sambil menyerahkan handphone Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan menunjukkan foto resi yang ada di dalam handphone tersebut dan mengatakan, “Ini nomor resinya, kau ambil di dalam (sambil menunjuk ke Kantor TIKI). Selanjutnya Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN masuk ke dalam Kantor TIKI untuk mengambil paket ganja sementara Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menunggu di parkir luar. Sesampainya di dalam Kantor TIKI Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ langsung menanyakan paket kiriman dengan cara melihat foto resi yang ada di dalam handphone Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ tersebut. Setelah itu petugas TIKI yaitu saksi PO TJIE BUN als. EKO CAHYADI meminta Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN untuk menandatangani resi bukti penerimaan barang dan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN langsung

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani resi bukti penerimaan barang tersebut dan di atas tanda tangan tersebut Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN menuliskan nama penerima RANDI sesuai dengan nama penerima yang tercantum di resi pengiriman barang. Kemudian petugas TIKI langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dengan pengirim atas nama ALDI dengan alamat Karya Jaya Medan Johon Kota Medan No. HP. 085233716421 dan penerima atas nama RANDI SAPUTRA alamat Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No. 168 (dekat taman Lunggi) Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat No. HP. 082256428627. Setelah diterima oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN langsung ditangkap oleh saksi SUMARNO MISMAN, saksi DEDDHY PURNAMA dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sebelumnya sudah berada di dalam Kantor TIKI tersebut yang mana para petugas Kepolisian tersebut sudah mendapat informasi bahwa ada pengiriman paket yang dicurigai di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja melalui ekspedisi TIKI dari Medan dengan tujuan Kabupaten Sambas. Selanjutnya saksi SUMARNO MISMAN meminta Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN untuk membuka paket tersebut, lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN membuka paket tersebut yang berisikan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan alumunium foil yang dimasukkan ke dalam sepatu merk PROSPEC warna biru putih yang dibungkus dalam plastik hitam dan dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening. Setelah itu saksi SUMARNO MISMAN menanyakan kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, "Apa ini (sambil menunjuk bungkus ganja tersebut)?" Lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN jawab, "Narkoba Pak." Kemudian saksi SUMARNO MISMAN bertanya, "Narkoba jenis apa?" Siapa yang menyuruh kamu?" Dijawab oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, "Ganja pak, yang menyuruh saya DWI pak." Saksi SUMARNO MISMAN bertanya lagi, "Dimana DWI nya?" Lalu Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN menjawab, "Ada di luar pak." Setelah itu saksi SUMARNO MISMAN, saksi DEDDHY PURNAMA dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ yang saat itu

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di parkir luar. Selanjutnya Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dibawa masuk ke dalam kantor TIKI. Kemudian saksi SUMARNO MISMAN bertanya kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Siapa pemilik ganja ini?" Dijawab oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Punya RASID pak, saya cuma disuruh ngambil paketan yang berisi ganja ini." Setelah itu tim langsung menyuruh Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ untuk menghubungi Sdr. RASID tetapi saat itu gangguan sinyal. Kemudian saksi SUMARNO MISMAN bertanya kepada Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Mau diantar kemana barang ini?" Dijawab oleh Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, "Dibawa ke kost RASID." Kemudian saksi SUMARNO MISMAN dan tim membawa Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ menggunakan mobil untuk menunjukkan kost Sdr. RASID sedangkan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dibawa dengan menggunakan mobil lainnya, namun saksi SUMARNO MISMAN dan tim tidak berhasil mengamankan Sdr. RASID karena Sdr. RASID sudah melarikan diri. Selanjutnya saksi SUMARNO MISMAN, saksi DEDDHY PURNAMA dan tim membawa Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ, Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN dan barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika tanggal 04 Januari 2021 Nomor: 01/BAP/MLPTK/XI/2020 dengan hasil sbb:

Penimbangan 2 (dua) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi narkotika jenis ganja berat brutto awal A: 129,76 gram dan B: 109,71 gram.

Disisihkan untuk pengujian dengan berat brutto berkode A1: 0,40 gram dan B1: 0,57 gram (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,29 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisihkan untuk persidangan dengan berat brutto berkode A2: 0,52 gram dan B2: 0,49 gram (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,29 gram.

Sisanya dari penyisihan pengujian dan persidangan untuk dimusnahkan dengan berat brutto berkode A: 129,37 gram dan B: 109,22 gram (termasuk pembungkus plastik transparan).

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut (kode A1 dan kode B1) kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatun P, SF. Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode sampel	:	LP-21.107.99.20.05. 0001.K
Nama sediaan sampel	:	Simplisia diduga ganja
Kemasan	:	Kantong plastik klip transparan Kode A1
Hasil Pengujian	:	Ganja Positif (+)
Kesimpulan	:	Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu)
Nomor kode sampel	:	LP-21.107.99.20.05. 0002.K
Nama sediaan sampel	:	Simplisia diduga ganja
Kemasan	:	Kantong plastik klip transparan Kode B1
Hasil Pengujian	:	Ganja Positif (+)
Kesimpulan	:	Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu)

- Bahwa Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN, Sdr. DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI als. DWI bin IZWARDI ISHAQ dan Sdr. RASID melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. NURHIDAYAT N. als. DAYAT bin NURDIN RAMLI MALAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMARNO MISWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. Nurhidayat N. Als. Dayat Bin Nurdin Ramli Malan sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan tersebut adalah sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ karena kedatangan menerima dan menguasai sebuah paket yang berisi narkotika jenis Ganja saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekitar Jam 12.30 Wib di Kantor Ekpedisi Tiki Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu Saksi dibantu oleh saksi DEDDHY PURNAMA dan rekan-rekan dari Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa narkotika yang berada di dalam paketan yang diterima dan dikuasai oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu adalah narkotika jenis Ganja sebanyak 2 bungkus dengan berat bruto kurang lebih 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa narkotika jenis Ganja yang diterima dan dikuasai oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu adalah berbentuk daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima : RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu;

- Bahwa sesuai dengan yang tertera pada resi paket pengiriman, narkoba jenis Ganja tersebut berasal dari Medan dan pengirim paket tersebut bernama ALDI dengan nomor *handphone* 085233716421, dan yang Saksi ketahui dari Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ bahwa pemilik dari Narkoba jenis Ganja tersebut adalah sdr RASID yang berdomisili di Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat ditangkap, paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN;
- Bahwa tidak ada Narkoba jenis lain selain dari narkoba jenis Ganja yang ditemukan dalam paket pengiriman tersebut, melainkan hanya narkoba jenis ganja itu saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ bahwa saat itu paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut akan di serahkan kepada sdr RASID di Kos sdr RASID;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu adalah Petugas TIKI dan Kepala Desa Setempat serta petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Saksi dan rekan-rekan amankan dari Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ pada saat melakukan penangkapan yaitu : 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera nama penerima :RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu, yang pada saat diamankan paket tersebut berada di tangan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN sebelah kanan, 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A83 Warna Rose Gold Putih, Imei 1 : 868835033033556, Imei 2 : 868835033033549, dengan Nomor *handphone* Three: 08991140767, Telkomsel 081352318041, yang pada saat diamankan berada di saku celana Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN sebelah kanan depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Warna Merah KB. KB.6531.TJ dengan Nomor Rangka : MH1KC5211HK346622, Nomor Mesin : KC52E1342638, yang pada saat ditangkap berada di Parkiran Luar Kantor TIKI Jalan Pasar Sayur Sambas Sambas, 1 (satu) lembar Resi Penerimaan Barang dengan Penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Isi Kiriman: Sepatu, yang pada saat ditangkap berada di tangan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN sebelah kanan, 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG S7 warna biru tua, Imei: 357754074032088, dengan nomor *handphone* Telkomsel 082158101388 milik Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ, yang pada saat diamankan berada ditangan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN sebelah kiri;

- Bahwa kronologis hingga Saksi mengetahui pengiriman paket tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada pengiriman paket yang dicurigai didalamnya terdapat narkoba jenis Ganja melalui Ekspedisi TIKI dari Medan dengan tujuan Kabupaten Sambas dengan nomor Resi 660018985106, setelah itu Tim langsung melakukan pengecekan di Ekspedisi Tiki Pontianak ternyata benar, paket kiriman dengan nomor Resi 660018985106 berasal dari medan dengan pengirim atas nama : ALDI, Karya Jaya Medan Johor Kota Medan Nomor Handphone : 085233716421 dan penerima atas nama RANDI SAPUTRA, alamat Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Nomor 168, (dekat taman lunggi) Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Nomor Handphone 082256428627. Setelah itu Tim langsung berkoordinasi dengan Pihak TIKI Pontianak untuk melakukan *Control Delivery* kepada penerima paket tersebut dengan cara saat itu Tim meminta

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak TIKI Pontianak untuk melanjutkan pengiriman paket tersebut lalu Tim langsung berangkat ke Kabupaten Sambas;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 WIB, Tim langsung berkoordinasi dengan Petugas TIKI Sambas untuk melakukan penyerahan paket kiriman dengan Nomor Resi 660018985106 tersebut, kemudian sekira jam 12.30 WIB, datanglah Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ ke Tiki Sambas dengan menggunakan Sepeda motor HONDA VERZA Warna Merah KB. KB.6531.TJ dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ ngobrol di Parkiran Motor depan kantor TIKI, kemudian Saksi melihat saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menyerahkan sebuah Handphone kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, setelah itu Saksi melihat Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN langsung masuk ke dalam Kantor Tiki dan sementara saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menunggu di Parkiran luar, sesampainya di dalam Kantor Tiki Saksi melihat Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN langsung menanyakan paket kiriman dengan cara memperlihatkan foto resi yang berada di dalam *handphone* yang dipegang oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, setelah itu Saksi melihat petugas TIKI langsung meminta Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk menandatangani Resi bukti penerimaan barang dan saat itu Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN langsung menandatangani resi bukti penerimaan barang tersebut, setelah itu Saksi melihat petugas Tiki langsung menyerahkan Paketan yang berisikan Ganja tersebut kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan setelah paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut diterima oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, saat itu juga Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN di dalam Kantor Tiki tersebut, setelah itu Saksi langsung menyuruh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk membuka paketan yang diterima oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN tersebut, kemudian Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN pun

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka paketan yang di terimanya saat itu dan setelah dibuka didalam paketan tersebut terdapat 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil yang dimasukkan kedalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu, setelah itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dengan kata-kata “apa ini (sambil menunjukkan bungkus ganja tersebut)?” dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN jawab “narkoba pak”, setelah itu Saksi bertanya kembali dengan kata-kata “Narkoba jenis apa? Siapa yang menyuruh kamu?” dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN jawab “Ganja Pak, yang menyuruh saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ pak” dan Saksi kembali bertanya “dimana DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ nya?” dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN jawab “ada diluar pak” setelah itu Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ yang pada saat itu berada di Parkiran luar, kemudian saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dibawa masuk kedalam Kantor Tiki dan didalam Kantor Tiki, Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan kata-kata “siapa pemilik ganja ini?” dan saat itu Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menjawab “Punya RASID Pak, saya Cuma disuruh ngambil paketan yang berisi ganja ini”. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan langsung menyuruh saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ untuk menghubungi sdr RASID tetapi saat itu gangguan sinyal, kemudian Saksi bertanya kepada saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan kata-kata “mau diantar kemana barang ini ?” dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ jawab “dibawa ke kost RASID”, lalu Saksi dan rekan-rekan langsung membawa saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan menggunakan mobil untuk menunjukkan Kost sdr

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RASID, sedangkan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dibawa dengan menggunakan mobil lainnya, akan tetapi saat itu Saksi dan rekan-rekan tidak berhasil mengamankan sdr RASID dikarenakan sdr RASID sudah melarikan diri, setelah itu Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa peranan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN adalah orang yang menguasai dan menerima paketan yang berisikan narkoba jenis ganja di Kantor Tiki yang diperintahkan oleh saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu sedangkan peranan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ adalah orang yang memerintahkan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk menerima paketan yang berisikan narkoba jenis ganja di Kantor Tiki saat itu;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yang merupakan keseluruhan barang bukti yang Saksi beserta Tim amankan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi DEDDHY PURNAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. Nurhidayat N. Als. Dayat Bin Nurdin Ramli Malan sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

- Bahwa keterangan tersebut adalah sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ karena kedatangan menerima dan menguasai sebuah paket yang berisi narkoba jenis Ganja saat itu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekitar Jam 12.30 Wib di Kantor Ekpedisi Tiki Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ Saksi bersama dengan Saksi SUMARNO MISWAN dan rekan-rekan dari Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa narkoba yang berada di dalam paketan yang diterima dan dikuasai oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu adalah narkoba jenis Ganja sebanyak 2 bungkus dengan berat bruto kurang lebih 200 (dua ratus) gram;

- Bahwa narkoba jenis Ganja yang diterima dan dikuasai oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu adalah berbentuk daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkan kedalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima : RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket:Sepatu;

- Bahwa sesuai dengan yang tertera pada resi paket pengiriman, narkoba jenis Ganja tersebut berasal dari Medan dan pengirim paket tersebut bernama ALDI dengan nomor *handphone* 085233716421 dan yang Saksi ketahui dari Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ bahwa pemilik dari Narkoba jenis Ganja tersebut adalah sdr RASID yang berdomisili di Kabupaten Sambas;

- Bahwa pada saat ditangkap paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN;

- Bahwa tidak ada Narkoba jenis lain selain dari narkoba jenis Ganja yang ditemukan dalam paket pengiriman tersebut, melainkan hanya narkoba jenis ganja itu saja;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ bahwa pada saat itu paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada sdr RASID di Kos sdr RASID;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu adalah Petugas TIKI dan Kepala Desa Setempat serta petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Saksi dan rekan-rekan amankan dari Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ pada saat melakukan penangkapan antara lain: 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu, yang pada saat diamankan paketan tersebut berada di tangan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN sebelah kanan, 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A83 Warna Rose Gold Putih, Imei 1: 868835033033556, Imei 2 : 868835033033549, dengan nomor *handphone* Three: 08991140767 , Telkomsel 081352318041, yang pada saat diamankan berada di saku celana Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN sebelah kanan depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Warna Merah KB. KB.6531.TJ dengan Nomor Rangka: MH1KC5211HK346622, Nomor Mesin: KC52E1342638, yang pada saat ditangkap berada di Parkiran Luar Kantor Tiki Jalan Pasar Sayur Sambas, 1 (satu) lembar Resi Penerimaan Barang dengan Penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Isi Kiriman: Sepatu, yang pada saat ditangkap berada di tangan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN sebelah kanan, 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG S7 warna biru tua, Imei : 357754074032088, dengan Nomor *handphone* Telkomsel 082158101388 milik saksi DWI ISKANDAR

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ, yang pada saat diamankan berada di tangan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN sebelah kiri;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal pengiriman paket berisi ganja tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada pengiriman paket yang dicurigai di dalamnya terdapat narkoba jenis Ganja melalui Ekspedisi TIKI dari Medan dengan tujuan Kabupaten Sambas dengan nomor Resi 660018985106, setelah itu Tim langsung melakukan pengecekan di Ekspedisi Tiki Pontianak ternyata benar, paket kiriman dengan nomor Resi 660018985106 berasal dari medan dengan pengirim atas nama : ALDI, Karya Jaya Medan Johor Kota Medan nomor *handphone*: 085233716421 dan Penerima atas nama RANDI SAPUTRA, alamat Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Nomor 168, (dekat taman lunggi) Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Nomor Handphone 082256428627. Setelah itu Tim langsung berkoordinasi dengan Pihak Tiki Pontianak untuk melakukan *Control Delivery* kepada Penerima paket tersebut dengan cara saat itu Tim meminta kepada pihak TIKI Pontianak untuk melanjutkan pengiriman paket tersebut lalu Tim langsung berangkat ke Kabupaten Sambas;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 WIB, Tim langsung berkoordinasi dengan Petugas TIKI Sambas untuk melakukan penyerahan paket kiriman dengan Nomor Resi 660018985106 tersebut, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, datanglah Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ ke Tiki Sambas dengan menggunakan sepeda motor HONDA VERZA Warna Merah KB. KB.6531.TJ dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ ngobrol di Parkiran Motor depan kantor TIKI, kemudian Saksi melihat saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menyerahkan sebuah *handphone* kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, setelah itu Saksi melihat Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN langsung masuk ke dalam Kantor Tiki dan sementara saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menunggu di Parkiran luar, sesampainya didalam Kantor Tiki Saksi melihat Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN langsung

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan paket kiriman dengan cara memperlihatkan foto resi yang berada di dalam *Handphone* yang dipegang oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, setelah itu Saksi melihat petugas TIKI langsung meminta Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk menandatangani Resi bukti penerimaan barang dan saat itu Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN langsung menandatangani resi bukti penerimaan barang tersebut, setelah itu Saksi melihat petugas TIKI langsung menyerahkan Paketan yang berisikan Ganja tersebut kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan setelah paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut diterima oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, saat itu juga Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN di dalam Kantor Tiki tersebut, setelah itu Saksi langsung menyuruh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk membuka paketan yang diterima oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN tersebut, kemudian Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN pun langsung membuka paketan yang di terimanya saat itu dan setelah dibuka didalam paketan tersebut terdapat 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil yang dimasukkan kedalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim : ALDI, 085233716421, Ket:Sepatu, setelah itu saksi SUMARNO MISWAN langsung menanyakan kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dengan kata-kata “apa ini (sambil menunjukkan bungkus ganja tersebut)?” dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN jawab “narkoba pak”, setelah itu saksi SUMARNO MISWAN bertanya kembali dengan kata-kata “Narkoba jenis apa? Siapa yang menyuruh kamu?” dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN jawab “Ganja Pak, yang menyuruh saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ pak” dan saksi SUMARNO MISWAN kembali bertanya “dimana DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ nya?” dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN jawab “ada diluar pak” setelah itu Saksi dan rekan-

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ yang pada saat itu berada di Parkiran luar, kemudian saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dibawa masuk kedalam Kantor Tiki dan di dalam Kantor Tiki, Saksi SUMARNO MISWAN kembali bertanya kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan kata-kata "siapa pemilik ganja ini?" dan saat itu Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menjawab "Punya RASID Pak, saya Cuma disuruh ngambil paketan yang berisi ganja ini". Setelah itu Saksi dan rekan-rekan langsung menyuruh saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ untuk menghubungi sdr RASID tetapi saat itu gangguan sinyal, kemudian saksi SUMARNO MISWAN bertanya kepada saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan kata-kata "mau diantar kemana barang ini ?" dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ jawab "dibawa ke kost RASID", lalu Saksi dan rekan-rekan langsung membawa saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan menggunakan mobil untuk menunjukkan Kost sdr RASID, sedangkan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dibawa dengan menggunakan mobil lainnya, akan tetapi saat itu saya dan rekan-rekan tidak berhasil mengamankan sdr RASID dikarenakan sdr RASID sudah melarikan diri, setelah itu Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa peranan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN adalah orang yang menguasai dan menerima paketan yang berisikan narkoba jenis ganja di Kantor TIKI yang diperintahkan oleh saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu sedangkan peranan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ adalah orang yang memerintahkan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk menerima paketan yang berisikan narkoba jenis ganja di kantor TIKI saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan keseluruhan barang bukti yang Saksi beserta Tim amankan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi JUMADI BULYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. Nurhidayat N. Als. Dayat Bin Nurdin Ramli Malan sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan sebuah paket yang berisi narkoba yang diterima oleh 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian saksi ketahui saat itu bernama Terdakwa M. NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dan bernama saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ;
- Bahwa narkoba yang berada di dalam paketan yang diterima dan dikuasai oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ pada saat itu adalah narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dan siapa yang mengirimkan paket yang berisikan narkoba jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa M. NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Petugas Kepolisian bahwa pada saat Terdakwa M. NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ ditangkap, paket yang berisikan narkoba jenis Ganja tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa M. NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal paketan yang berisikan narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dibawa kemana dan diserahkan kepada siapa paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut oleh Terdakwa M.

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa M. NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ yang Saksi lihat adalah pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2020, sekira jam 12.30 WIB, pada saat Saksi berada di rumah, saat itu Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalbar dan pada saat itu petugas memberitahukan kepada Saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah menerima paket yang berisikan narkoba jenis ganja di Kantor Ekspedisi TIKI Sambas, kemudian saat itu Petugas meminta Saksi untuk ikut dan menyaksikan penangkapan tersebut, setelah itu Saksipun langsung pergi ke Kantor TIKI dan setelah berada di dalam Kantor TIKI, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi ketahui dari petugas bernama M. NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dan DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ yang saat itu sudah ditangkap terlebih dahulu karena telah menerima sebuah paket yang dicurigai didalamnya terdapat narkoba dan saat itu dihadapan Saksi dan saksi yang lainnya petugas langsung membuka sebuah paket yang diterima oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ tersebut dan setelah dibuka di dalam paket tersebut terdapat 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Aluminium Foil yang dimasukkan kedalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu, setelah itu petugas langsung memperlihatkan kepada kami barang tersebut yang saat itu diduga narkoba jenis Ganja. Setelah itu petugas langsung membawa Terdakwa M. NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ beserta barang-barang yang ditemukan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu adalah 2 (dua)

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa M. NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dan saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu adalah Saksi dan ada beberapa orang saksi lainnya serta petugas yang melakukan penangkapan saat itu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang diterima dan dikuasai oleh Terdakwa M. NURHIDAYAT. N ALIAS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M. Nurhidayat N. Als. Dayat Bin Nurdin Ramli Malan sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

- Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT dan Saksi pada saat mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak kurang lebih 200 gram;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT tersebut ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar tepatnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 12.30 WIB di Kantor Ekspedisi TIKI Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah sedang membuat kelayang sdr RASID menelepon Saksi mengatakan "Besok kirimkan

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja datang” Saksi tanya “Kapan?” sdr RASID jawab “Besok saya kabari lagi” setelah itu telepon ditutup. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 11.00 wib pada saat Saksi berada di warung dekat rumah, Saksi mendapat pesan melalui WA (Whatsapp) dari sdr RASID “sudah datang”, kemudian sdr RASID mengirim photo RESI pengiriman, setelah itu Saksi menelepon Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT mengatakan “Bisa nemankan ke TIKI kah? Ambil paketan Ganja” Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT bertanya “Jemput dimana?” Saksi jawab “Di warung dekat rumah”, Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT jawab “ Oke”, sekitar 10 menit kemudian datang Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi bersama Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT pergi dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan Saksi menghapus semua pesan WA, setelah sampai parkir kantor TIKI, kemudian Saksi mengobrol dengan Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT, pada saat sedang mengobrol, sdr RASID mengirim pesan WA “Sudah diambil belum ?” Saksi jawab “Belum, nomor resinya kehapus, kirim lagi lah photo RESI nya” kemudian sdr RASID mengirim foto RESI nya melalui chat WA, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT dan menyerahkan *handphone* Saksi kepada Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT dan menunjukkan foto RESI untuk mengambil paket Ganja tersebut ke kantor TIKI, sedangkan Saksi masih berada di parkir, sekitar 10 menit kemudian Saksi didatangi dua orang yang mengaku dari Polda, kemudian Saksi dibawa masuk ke dalam Kantor TIKI, pada saat Saksi bersama kedua orang anggota Polda berada di dalam ruangan Saksi melihat Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT sudah diikat pakai tali, kemudian Saksi ditanya oleh salah satu anggota Polda “Barang punya siapa ?” Saksi jawab “punya sdr RASID, saya Cuma di suruh ngambil paketan yang berisi Ganja ini”, setelah itu Saksi di suruh menghubungi sdr RASID tetapi lagi gangguan sinyal, anggota Polda bertanya “mau diantar kemana barang ini ?” Saksi jawab “dibawa ke kost RASID”, kemudian Saksi dibawa empat orang anggota Polda dengan menggunakan mobil menuju Kost sdr RASID, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT dibawa dengan anggota yang lain, dalam perjalanan sdr RASID menelepon Saksi mengatakan “Sudah diambil kah? Saksi jawab “Sudah, bapak dimana ?” namun hubungan komunikasi terputus, pada saat sudah sampai di Kost sdr RASID, Saksi mendapat chat WA dari sdr RASID “Lunggi Taman”, kemudian Saksi bersama anggota Polda pergi ke Taman Lunggi, setelah sampai di Taman Lunggi Saksi bersama anggota Polda menunggu di dalam mobil

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berputar-putar mengelilingi Taman mencari sdr RASID tetapi tidak ketemu, sekitar 1 jam mencari keberadaan sdr RASID tetapi tidak bisa menemukannya, kemudian Saksi di bawa ke Pontianak dan selanjutnya sampai ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Saksi bersama Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT ditangkap oleh petugas Kepolisian antara lain: 2 (dua) bungkus daun kering narkoba jenis Ganja dengan total berat Brutto kurang lebih 200 gram, yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus foil dan dibungkus dengan Koran yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu warna putih biru lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dibalut dengan koran kemudian ditempel kertas putih yang bertuliskan Penerima Nama: RANDI SAPUTRA, alamat Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Nomor 168 (Dekat Taman Lungi), Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Pengirim Nama: ALDI No.Hp: 08233716421, Keterangan Sepatu, 1 (satu) lembar resi penerimaan TIKI dengan nomor Resi: 66001898516 dengan tanda tangan penerima atas nama RENDI di tangan Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Merah Nopol: KB 6531 TJ di parkir kantor TIKI, 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG GALAXY S7 biru tua beserta kartu Sim dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A8 warna Putih beserta kartu Sim;

- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) bungkus daun kering narkoba jenis Ganja dengan total berat Brutto kurang lebih 200 gram, yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus foil dan dibungkus dengan Koran yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu warna putih biru lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dibalut dengan Koran kemudian ditempel kertas putih yang bertuliskan Penerima Nama : RANDI SAPUTRA, Alamat Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Nomor 168 (Dekat Taman Lungi), Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Pengirim Nama: ALDI No.Hp: 08233716421, Keterangan Sepatu, 1 (satu) lembar resi penerimaan TIKI dengan nomor Resi: 66001898516 dengan tanda tangan penerima atas nama RENDI adalah milik sdr RASID, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Merah Nopol : KB 6531 TJ, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A8 warna Putih beserta kartu Sim didalamnya adalah milik Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG GALAXY S7 biru tua beserta kartu Sim didalamnya adalah milik Saksi;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain petugas kepolisian, terdapat beberapa orang pegawai TIKI dan beberapa warga yang menyaksikan pada saat Saksi bersama Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali di suruh mengambil paket ganja, yang pertama sekitar sebulan yang lalu Saksi disuruh menemankan Sdr. RASID mengambil paket yang berisi Ganja, yang kedua pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak ada diberi upah atau dijanjikan upah oleh sdr. RASID tetapi hanya diberi narkoba jenis Ganja untuk dipakai secara gratis;
- Bahwa Saksi baru sekali mengajak Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT untuk mengambil paket Ganja dan langsung ditangkap oleh anggota Polda;
- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan upah kepada MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis GANJA tersebut;
- Bahwa atas penguasaan ataupun kepemilikan paket yang berisikan ganja tersebut, baik Saksi, Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als DAYAT, maupun sdr. RASID tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut adalah sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan menerima dan menguasai sebuah paket yang berisi narkoba jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 12.30 WIB di Kantor Ekpedisi TIKI Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa narkoba jenis Ganja yang berada di dalam paketan yang Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ terima

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa kuasai saat itu sebanyak 2 bungkus dengan berat bruto kurang lebih 200 (dua ratus) gram;

- Bahwa narkoba jenis Ganja yang Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ terima dan Terdakwa kuasai saat itu adalah berbentuk daun kering yang dibungkus dengan menggunakan alumunium foil sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dari Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik sdr RASID yang saat itu menyuruh Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ untuk mengambil paketan yang berisikan narkotia jenis ganja tersebut dan kemudian Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ mengajak Terdakwa untuk mengambil paketan tersebut;

- Bahwa kronologis kejadian hingga terjadi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah, Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menelepon Terdakwa dan mengatakan "Bisa nemakan ke TIKI kah? Ambil paketan Ganja" dan Terdakwa tanya "Jemput dimana?" Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ jawab "Di warung dekat rumah" dan Terdakwa jawab " Oke", lalu sekitar 10 menit kemudian Terdakwa pun langsung menjemput Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna merah KB.6531.TJ milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ langsung pergi dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, setelah sampai parkir kantor TIKI sekira pukul 12.30 WIB, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dan saat itu Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan yang berisikan Ganja tersebut dengan

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara saat itu Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menyerahkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa dan menunjukkan foto RESI pengiriman paket yang berada di dalam *handphone* tersebut sambil berkata “ini nomor resinya, kau ambil didalam (sambil menunjuk ke kantor tiki)” dan Terdakwa jawab “oke” setelah itu Terdakwapun langsung masuk ke dalam Kantor TIKI, sementara Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menunggu di parkir luar, sesampainya di dalam Kantor TIKI Terdakwa langsung menanyakan paket kiriman dengan cara memperlihatkan Foto resi yang berada di dalam *handphone* milik Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ tersebut, setelah itu petugas TIKI langsung meminta Terdakwa untuk menandatangani Resi bukti penerimaan barang dan saat itu Terdakwa langsung menandatangani resi bukti penerimaan barang tersebut dan diatas tanda tangan Terdakwa tuliskan nama penerima RANDI sesuai dengan nama penerima yang tercantum di resi pengiriman barang, setelah itu petugas TIKI langsung menyerahkan paketan yang berisikan Ganja tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang sudah berada didalam Kantor TIKI tersebut, setelah itu Petugas Kepolisian langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka paketan yang Terdakwa terima tersebut, kemudian Terdakwapun langsung membuka paketan yang Terdakwa terima saat itu dan setelah Terdakwa buka di dalam paketan tersebut terdapat 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil yang dimasukkan kedalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu, setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “apa ini (sambil menunjukkan bungkus ganja tersebut)?” dan Terdakwa jawab “narkoba pak”, setelah itu petugas bertanya kembali dengan kata-kata “Narkoba jenis apa? Siapa yang menyuruh kamu?” dan Terdakwa jawab “Ganja Pak, yang menyuruh Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ pak” dan petugas kembali bertanya “dimana DWI nya?” dan Terdakwa jawab “ada di luar pak” setelah itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ yang pada saat itu berada di parkir luar, kemudian Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dibawa masuk ke dalam Kantor TIKI dan di dalam Kantor TIKI petugas kembali bertanya kepada Terdakwa dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan kata-kata “siapa pemilik ganja ini?” dan saat itu Terdakwa dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menjawab “Punya RASID Pak, saya cuma disuruh ngambil paketan yang berisi ganja ini”.Setelah itu petugas langsung menyuruh Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ untuk menghubungi sdr RASID tetapi saat itu gangguan sinyal, kemudian petugas kepolisian bertanya “mau diantar kemana barang ini ?” dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ jawab “dibawa ke kost RASID”, kemudian petugas langsung membawa Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan menggunakan mobil untuk menunjukkan Kost sdr RASID, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil lainnya, akan tetapi petugas tidak berhasil mengamankan sdr RASID dikarenakan sdr RASID sudah melarikan diri, setelah itu petugas langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selain petugas kepolisian, terdapat beberapa orang pegawai TIKI dan beberapa warga yang menyaksikan pada saat Terdakwa bersama Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ ditangkap;
- Bahwa atas penguasaan ataupun kepemilikan paket yang berisikan ganja tersebut, baik Terdakwa, Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ maupun sdr. RASID tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan yang berisikan narkoba jenis Ganja tersebut adalah Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ;
- Bahwa Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ baru sekali ini menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan yang berisikan narkoba jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu bahwa paket yang akan diambil tersebut di dalamnya terdapat narkoba jenis Ganja karena Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ sendiri yang memberitahukan kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut saat itu Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ tidak ada memberikan upah kepada Terdakwa, melainkan saat itu Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ hanya meminta Terdakwa untuk menemani mengambil paketan yang berisikan Narkoba jenis ganja tersebut dan rencananya akan digunakan untuk perayaan tahun baru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan sdr. RASID dan yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ mendapatkan foto resi pengiriman paket yang berisikan ganja tersebut yaitu dari sdr RASID yang mengirimkan foto tersebut ke Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah orang yang menguasai dan menerima paketan yang berisikan narkoba jenis ganja di Kantor TIKI yang diperintahkan oleh Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ pada saat itu, peranan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ adalah orang yang memerintahkan Terdakwa untuk menerima paketan yang berisikan narkoba jenis ganja di Kantor TIKI saat itu dan peranan sdr RASID adalah pemilik dari paketan yang berisi Ganja yang Terdakwa terima pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain: 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu, yang pada saat ditangkap paketan tersebut berada di tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A83 Warna Rose Gold Putih, Imei 1:

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868835033033556, Imei 2: 868835033033549, dengan nomor *handphone* Three: 08991140767, Telkomsel 081352318041, yang pada saat ditangkap berada di saku celana Terdakwa sebelah kanan depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Warna Merah KB. KB.6531.TJ dengan Nomor Rangka: MH1KC5211HK346622, Nomor Mesin: KC52E1342638, yang pada saat ditangkap berada di parkir luar Kantor TIKI Jalan Pasar Sayur Sambas, 1 (satu) lembar Resi Penerimaan Barang dengan penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Isi Kiriman: Sepatu, yang pada saat ditangkap berada di tangan Terdakwa sebelah kanan, sedangkan barang-barang yang diamankan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ pada saat itu adalah: 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG S7 warna biru tua, Imei: 357754074032088, dengan nomor *handphone* Telkomsel 082158101388, yang pada saat ditangkap berada di tangan Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh anggota kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui transaksi dalam jual beli Narkotika adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Aluminium Foil yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu;

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A83 Warna Rose Gold Putih, Imei 1: 868835033033556, Imei 2: 868835033033549, dengan nomor *handphone* Three: 08991140767, Telkomsel: 081352318041;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Warna Merah KB. KB.6531.TJ dengan Nomor Rangka: MH1KC5211HK346622, Nomor Mesin: KC52E1342638;

- 1 (satu) lembar Resi Penerimaan Barang dengan Penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Isi Kiriman: Sepatu;

- 1 (satu) unit *handphone* merk samsung S7 warna biru tua, imei: 357754074032088 dengan nomor *handphone* Telkomsel 082158101388;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0001.K tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil daun kering yang disita dari Sdr. M. NURHIDAYAT. N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dkk Positif mengandung Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 01/BAP/MLPTK/XI/2021 yang dibuat tanggal 04 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Desi Artati, S.T. selaku Petugas Pemeriksa dan diketahui oleh Dian Puspita Anggraeni, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak telah dilakukan penimbangan barang terhadap 2 (dua) kantong plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dalam perkara yang ditangani Ditresnaskoba Polda Kalbar dengan hasil berat bruto awal sebelum disisihkan adalah total A: 129,76 gram dan total B: 109,71 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,29 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA bersama Petugas Kepolisian lainnya dari Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 12.30 WIB di Kantor Ekpedisi TIKI Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologis hingga Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA bersama Petugas Kepolisian lainnya dari Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan dan mengetahui adanya pengiriman paket Narkotika jenis Ganja berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Tim Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket yang dicurigai di dalamnya terdapat narkotika jenis Ganja melalui Ekspedisi TIKI dari Medan dengan tujuan Kabupaten Sambas dengan nomor Resi 660018985106, setelah itu Tim langsung melakukan pengecekan di Ekspedisi TIKI Pontianak ternyata benar, paket kiriman dengan nomor Resi 660018985106 berasal dari Medan dengan pengirim atas nama: ALDI, Karya Jaya Medan Johor Kota Medan nomor *handphone*: 085233716421 dan penerima atas nama RANDI SAPUTRA, alamat Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Nomor 168, (dekat taman lunggi) Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, nomor *handphone* 082256428627. Setelah itu Tim langsung berkoordinasi dengan Pihak TIKI Pontianak untuk melakukan *Control Delivery* kepada penerima paket tersebut dengan cara saat itu Tim meminta kepada pihak TIKI Pontianak untuk melanjutkan pengiriman paket tersebut kemudian Tim langsung berangkat ke Kabupaten Sambas;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 WIB, Tim langsung berkoordinasi dengan Petugas TIKI Sambas untuk melakukan penyerahan paket kiriman dengan nomor Resi 660018985106 tersebut, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, datanglah Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ ke TIKI Sambas dengan menggunakan sepeda motor HONDA VERZA Warna Merah KB. KB.6531.TJ dan pada saat itu Saksi SUMARNO MISWAN dan Saksi DEDDHY PURNAMA melihat Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ ngobrol di parkir motor depan kantor TIKI, kemudian Saksi DWI ISKANDAR

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menyerahkan sebuah *handphone* kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, setelah itu Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN langsung masuk ke dalam Kantor TIKI dan sementara Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menunggu di parkir luar, sesampainya di dalam Kantor TIKI, Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN langsung menanyakan paket kiriman dengan cara melihatkan foto resi yang berada di dalam *handphone* yang dipegang oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, setelah itu petugas TIKI langsung meminta Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk menandatangani Resi bukti penerimaan barang dan saat itu Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN langsung menandatangani resi bukti penerimaan barang tersebut, setelah itu petugas TIKI langsung menyerahkan paketan yang berisikan Ganja tersebut kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan setelah paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut diterima oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, saat itu juga Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN di dalam Kantor TIKI tersebut, setelah itu Saksi DEDDHY PURNAMA langsung menyuruh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk membuka paketan yang diterima oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN tersebut, kemudian Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN pun langsung membuka paketan yang diterimanya pada saat itu dan setelah dibuka di dalam paketan tersebut terdapat 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu, setelah itu Saksi SUMARNO MISWAN langsung menanyakan kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dengan kata-kata “apa ini (sambil menunjukkan bungkus ganja tersebut)?” dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



RAMLAN jawab “narkoba pak”, setelah itu Saksi SUMARNO MISWAN bertanya kembali dengan kata-kata “Narkoba jenis apa? Siapa yang menyuruh kamu?” dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN jawab “Ganja Pak, yang menyuruh Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ pak” dan Saksi SUMARNO MISWAN kembali bertanya “dimana DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ nya?” dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN jawab “ada di luar pak” setelah itu Saksi DEDDHY PURNAMA dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ yang pada saat itu berada di parkir luar, kemudian Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dibawa masuk ke dalam Kantor TIKI dan di dalam Kantor TIKI, Saksi SUMARNO MISWAN kembali bertanya kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan kata-kata “siapa pemilik ganja ini?” dan saat itu Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menjawab “Punya RASID Pak, saya Cuma disuruh ngambil paketan yang berisi ganja ini”. Setelah itu Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA dan rekan-rekan langsung menyuruh Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ untuk menghubungi sdr RASID tetapi saat itu gangguan sinyal, kemudian Saksi SUMARNO MISWAN bertanya kepada Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan kata-kata “mau diantar kemana barang ini?” dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ jawab “dibawa ke kost RASID”, lalu Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA dan rekan-rekan langsung membawa Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan menggunakan mobil untuk menunjukkan kost sdr RASID, sedangkan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dibawa dengan menggunakan mobil lainnya, akan tetapi saat itu Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA dan rekan-rekan tidak berhasil mengamankan sdr RASID dikarenakan sdr RASID sudah melarikan diri, setelah itu Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa peranan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN adalah orang yang menguasai dan menerima paketan yang berisikan narkoba jenis ganja di Kantor TIKI yang diperintahkan oleh Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu sedangkan peranan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ adalah orang yang memerintahkan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk menerima paketan yang berisikan narkoba jenis ganja di Kantor TIKI;
- Bahwa narkoba jenis Ganja yang berada di dalam paketan yang Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN terima dan kuasai saat itu sebanyak 2 bungkus dengan berat bruto kurang lebih 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa narkoba jenis Ganja yang Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN terima dan kuasai saat itu adalah berbentuk daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu;
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik sdr RASID yang saat itu menyuruh Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ untuk mengambil paketan yang berisikan narkoba jenis Ganja tersebut dan kemudian Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ mengajak Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk mengambil paketan tersebut dan berencana akan menggunakannya bersama-sama pada saat perayaan tahun baru;
- Bahwa selain Petugas Kepolisian, ada Saksi JUMADI BULYAN yang merupakan Kepala Desa serta beberapa orang pegawai TIKI dan beberapa warga yang menyaksikan pada saat Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ ditangkap;
- Bahwa atas penguasaan ataupun kepemilikan paket yang berisikan Ganja tersebut, Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ baru sekali ini menyuruh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk mengambil paketan yang berisikan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN sudah mengetahui bahwa paketan yang akan diambil tersebut di dalamnya terdapat narkotika jenis Ganja dan Terdakwa mengetahuinya dari Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ sendiri yang memberitahukannya;
- Bahwa pada saat Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menyuruh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk mengambil paketan yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut saat itu Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ tidak ada memberikan upah kepada Terdakwa, melainkan saat itu Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ hanya meminta Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk menemani mengambil paketan yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan Terdakwa antara lain: 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket:Sepatu, yang pada saat ditangkap paketan tersebut berada di tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A83 Warna Rose Gold Putih, Imei 1: 868835033033556, Imei 2: 868835033033549, dengan nomor *handphone* Three : 08991140767 , Telkomsel 081352318041, yang pada saat ditangkap berada di saku celana Terdakwa sebelah kanan depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Warna Merah KB. KB.6531.TJ dengan Nomor Rangka: MH1KC5211HK346622, Nomor Mesin : KC52E1342638, yang pada saat ditangkap berada di parkir luar Kantor TIKI Jalan Pasar Sayur Sambas Sambas, 1 (satu) Lembar Resi Penerimaan Barang dengan penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462,

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim: ALDI, 085233716421, Isi Kiriman: Sepatu, yang pada saat ditangkap berada di tangan Terdakwa sebelah kanan, serta 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG S7 warna biru tua, Imei: 357754074032088, dengan nomor *handphone* Telkomsel 082158101388, yang pada saat ditangkap berada di tangan Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) bungkus daun kering narkotika jenis Ganja dengan total berat Brutto kurang lebih 200 gram, yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus foil dan dibungkus dengan koran yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu warna putih biru lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dibalut dengan koran kemudian ditempel kertas putih yang bertuliskan Penerima Nama: RANDI SAPUTRA, alamat Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Nomor 168 (Dekat Taman Lungi), Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Pengirim Nama: ALDI No.Hp: 08233716421, Keterangan Sepatu, 1 (satu) lembar resi penerimaan TIKI dengan nomor Resi: 66001898516 dengan tanda tangan penerima atas nama RENDI adalah milik sdr RASID, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Merah Nopol : KB 6531 TJ, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A8 warna Putih beserta kartu Sim di dalamnya adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG GALAXY S7 biru tua beserta kartu Sim di dalamnya adalah milik Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0001.K tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, daun kering yang disita dari Saksi M. NURHIDAYAT. N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dkk Positif mengandung Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 01/BAP/MLPTK/XI/2021 yang dibuat tanggal 04 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Desi Artati, S.T. selaku Petugas Pemeriksa dan diketahui oleh Dian Puspita Anggraeni, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Ganja dalam

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang ditangani Ditresnasrkoba Polda Kalbar (perkara M. NURHIDAYAT. N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dkk), hasil penimbangan berat bruto awalnya sebelum disisihkan adalah total A: 129,76 gram dan total B: 109,71 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,29 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, paket berisi Narkotika Golongan I yang diterima dan dikuasai oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA bersama Petugas Kepolisian lainnya dari Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 12.30 WIB di Kantor Ekpedisi TIKI Jalan Pasar Sayur Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat setelah mengetahui adanya informasi dari masyarakat perihal

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman paket yang dicurigai di dalamnya terdapat narkoba jenis Ganja melalui Ekspedisi TIKI dari Medan dengan tujuan Kabupaten Sambas dengan nomor Resi 660018985106, setelah itu Tim Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA bersama Petugas Kepolisian lainnya dari Direktorat Resnarkoba Polda Kalbar langsung melakukan pengecekan di Ekspedisi TIKI Pontianak ternyata benar, paket kiriman dengan nomor Resi 660018985106 berasal dari Medan dengan pengirim atas nama: ALDI, Karya Jaya Medan Johor Kota Medan nomor *handphone*: 085233716421 dan penerima atas nama RANDI SAPUTRA, alamat Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Nomor 168, (dekat taman lunggi) Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, nomor *handphone* 082256428627. Setelah itu Tim langsung berkoordinasi dengan Pihak TIKI Pontianak untuk melakukan *Control Delivery* kepada penerima paket tersebut dengan cara saat itu Tim meminta kepada pihak TIKI Pontianak untuk melanjutkan pengiriman paket tersebut kemudian Tim langsung berangkat ke Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 WIB, Tim langsung berkoordinasi dengan Petugas TIKI Sambas untuk melakukan penyerahan paket kiriman dengan nomor Resi 660018985106 tersebut, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, datanglah Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ ke TIKI Sambas dengan menggunakan sepeda motor HONDA VERZA Warna Merah KB. KB.6531.TJ dan pada saat itu Saksi SUMARNO MISWAN dan Saksi DEDDHY PURNAMA melihat Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ ngobrol di parkir motor depan kantor TIKI, kemudian Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menyerahkan sebuah *handphone* kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, setelah itu Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN langsung masuk ke dalam Kantor TIKI dan sementara Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menunggu di parkir luar, sesampainya di dalam Kantor TIKI, Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN langsung menanyakan paket kiriman dengan cara memperlihatkan foto resi yang berada di dalam *handphone* yang dipegang oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, setelah itu petugas TIKI langsung meminta Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk menandatangani Resi bukti penerimaan barang dan saat itu Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menandatangani resi bukti penerimaan barang tersebut, setelah itu petugas TIKI langsung menyerahkan paketan yang berisikan Ganja tersebut kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan setelah paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut diterima oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, saat itu juga Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN di dalam Kantor TIKI tersebut, setelah itu Saksi DEDDHY PURNAMA langsung menyuruh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk membuka paketan yang diterima oleh Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN tersebut, kemudian Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN pun langsung membuka paketan yang diterimanya pada saat itu dan setelah dibuka di dalam paketan tersebut terdapat 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu, setelah itu Saksi SUMARNO MISWAN langsung menanyakan kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dengan kata-kata “apa ini (sambil menunjukkan bungkus ganja tersebut)?” dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN jawab “narkoba pak”, setelah itu Saksi SUMARNO MISWAN bertanya kembali dengan kata-kata “Narkoba jenis apa? Siapa yang menyuruh kamu?” dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN jawab “Ganja Pak, yang menyuruh Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ pak” dan Saksi SUMARNO MISWAN kembali bertanya “dimana DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ nya?” dan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN jawab “ada di luar pak” setelah itu Saksi DEDDHY PURNAMA dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ yang pada saat itu berada di parkir luar, kemudian Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dibawa masuk ke dalam Kantor TIKI dan di dalam Kantor TIKI, Saksi SUMARNO MISWAN kembali bertanya kepada Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan kata-kata “siapa pemilik ganja ini?” dan saat itu Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ menjawab “Punya RASID Pak, saya Cuma disuruh ngambil paketan yang berisi ganja ini”. Setelah itu Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA dan rekan-rekan langsung menyuruh Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ untuk menghubungi sdr RASID tetapi saat itu gangguan sinyal, kemudian Saksi SUMARNO MISWAN bertanya kepada Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan kata-kata “mau diantar kemana barang ini ?” dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ jawab “dibawa ke kost RASID”, lalu Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA dan rekan-rekan langsung membawa Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ dengan menggunakan mobil untuk menunjukkan kost sdr RASID, sedangkan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dibawa dengan menggunakan mobil lainnya, akan tetapi saat itu Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA dan rekan-rekan tidak berhasil mengamankan sdr RASID dikarenakan sdr RASID sudah melarikan diri, setelah itu Saksi SUMARNO MISWAN, Saksi DEDDHY PURNAMA dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis Ganja yang berada di dalam paketan yang Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN terima dan kuasai saat itu sebanyak 2 bungkus dengan berat bruto kurang lebih 200 (dua ratus) gram berbentuk daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Aluminium Foil sebanyak 2 (dua) bungkus yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik sdr RASID yang saat itu menyuruh Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ untuk mengambil paketan yang berisikan narkoba jenis Ganja tersebut dan kemudian Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZWARDI ISHAQ mengajak Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN untuk mengambil paketan tersebut dan berencana akan menggunakannya bersama-sama pada saat perayaan tahun baru;

Menimbang, bahwa selain Petugas Kepolisian, ada Saksi JUMADI BULYAN yang merupakan Kepala Desa serta beberapa orang pegawai TIKI dan beberapa warga yang menyaksikan pada saat Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN dan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ ditangkap;

Menimbang, bahwa atas penguasaan ataupun kepemilikan paket yang berisikan Ganja tersebut, Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 01/BAP/MLPTK/XI/2021 yang dibuat tanggal 04 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Desi Artati, S.T. selaku Petugas Pemeriksa dan diketahui oleh Dian Puspita Anggraeni, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Ganja dalam perkara yang ditangani Ditresnaskoba Polda Kalbar (perkara M. NURHIDAYAT. N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dkk), hasil penimbangan berat bruto awalnya sebelum disisihkan adalah total A: 129,76 gram dan total B: 109,71 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,29 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0001.K tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, daun kering yang disita dari Saksi M. NURHIDAYAT. N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI MALAN dkk Positif mengandung Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Tanaman Ganja merupakan jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur *"Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi dari "Permufakatan Jahat" atau *"samenspanning"* dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan dan selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 18 juga telah mengatur definisi *"pemufakatan jahat"* secara spesifik sebagai *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*. Dengan demikian Majelis Hakim memandang dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, peranan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN adalah orang yang menguasai dan menerima paketan yang berisikan narkotika jenis ganja di Kantor TIKI yang diperintahkan oleh Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ saat itu sedangkan peranan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ adalah orang yang memerintahkan Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI RAMLAN untuk menerima paketan yang berisikan narkoba jenis ganja pesanan milik Sdr. RASID di Kantor TIKI;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adanya kesepakatan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi DWI ISKANDAR MUHARRAHMADI ALS. DWI BIN IZWARDI ISHAQ, untuk mengambil paket Narkoba Golongan I yang diminta oleh Sdr. RASID, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang unsur 'permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Keempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Aluminium Foil yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu;
- 1 (satu) lembar Resi Penerimaan Barang dengan Penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas,

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Isi Kiriman: Sepatu;

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A83 Warna Rose Gold Putih, Imei: 1: 868835033033556, Imei 2: 868835033033549, dengan nomor *handphone* Three: 08991140767, Telkomsel: 081352318041;

- 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG S7 warna biru tua, Imei: 357754074032088, dengan Nomor Handphone Telkomsel 082158101388 milik saksi DWI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Warna Merah KB. KB.6531.TJ dengan Nomor Rangka: MH1KC5211HK346622, Nomor Mesin: KC52E1342638;

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik yang sah dari orang tua Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah tersebut melalui Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus daun kering yang dibungkus dengan menggunakan Alumunium Foil yang dimasukkan ke dalam sepasang sepatu merk PROSPECS warna biru putih yang dibungkus dengan plastik hitam dan kemudian dibungkus dengan kertas koran dan dibalut

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lakban bening yang tertera nama penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Ket: Sepatu;

- 1 (satu) lembar Resi Penerimaan Barang dengan Penerima: RANDI SAPUTRA, 082256428627, Kalimantan Barat Kabupaten Sambas, Kec.Sambas, Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum No.168 (dekat taman lunggi), Pos: 79462, Pengirim: ALDI, 085233716421, Isi Kiriman: Sepatu;
- 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG S7 warna biru tua, Imei: 357754074032088, dengan nomor *handphone* Telkomsel 082158101388;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A83 Warna Rose Gold Putih, Imei 1: 868835033033556, Imei 2: 868835033033549, dengan nomor *handphone* Three: 08991140767, Telkomsel: 081352318041;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Warna Merah KB. KB.6531.TJ dengan Nomor Rangka: MH1KC5211HK346622, Nomor Mesin: KC52E1342638;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang Sah melalui Terdakwa M.NURHIDAYAT.N ALS DAYAT BIN NURDIN RAMLI RAMLAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., Hanry Ichfan Adityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *Teleconference* berdasarkan memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Dirjen Badilum tertanggal 27 Maret 2020 yaitu mengingat masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

ttd

Harry Ichfan Adityo, S.H.

ttd

Maharani Wulan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Merina Rosa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)